

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI dapat dilihat bahwa kesatuan masyarakat berdasarkan implementasi otonomi bagi desa, yang akan menjadi kekuatan bagi pemerintah Desa untuk mengurus, mengatur dan sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan, yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa, Sistem pengelolaan dana desa dan yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban menunjuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya, aparat desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing

tingkat pemerintahan. dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan Yang diterima Kabupaten adapun dasar hukumnya dari pelaturan Bupati sukabumi Nomor 73 Tahun 2017 Tentang tata cara pembagian dan penetapan dan rincian alokasi dana Desa dan pelaturan Desa Gedepangrango Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan RPJM Desa Gede Pangrango Tahun 2014-2019, Pendapatan dana desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem Pertanggung jawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga pertanggungjawaban benar-benar dapat dilaksanakan. untuk tingkat Desa, Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan Realisasi Pertahap kegiatan yaitu tahap I 40%, Tahap II 40% dan Tahap III 20%, Penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, dengan itu pada setiap tahapan pencairan ADD tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Verifikasi tingkat Kecamatan.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil, asas merata ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD sama besarnya untuk setiap desa,

sedangkan asas adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD secara proporsional berdasarkan variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Tingkat Kemiskinan yang didasarkan pada jumlah pemegang kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Sistem pemerintahan desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan jalan-jalan raya, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat, semua itu dilakukan pemerintah daerah sebagai langkah yang nyata untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Kewenangan daerah untuk mengatur keseimbangan anggaran pembangunan Desa sebagai wujud kecenderungan kepada masyarakat, keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban bagi Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yang bersumber dari Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah.

Pembangunan-Pembangunan yang dilaksanakan desa atas dasar menyalurkan kesejahteraan rakyat desa dan sebagai kewajiban desa memakmurkan kesejahteraan kemasyarakatannya dalam bidang kegiatan tersebut Desa mengalokasikan dana dalam suatu bidang diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan masyarakat bidang pemberdayaan masyarakat, bidang tidak terduga dan anggaran dana Desa ini digunakan 30% untuk membiayai Operasional pemerintah Desa, 70% untuk Pemberdayaan masyarakat Desa.

Anggaran Dana Desa untuk masyarakat tergolong untuk semua pembangunan setiap daerah, dan setiap keluar dana tiap tahun dalam pengelolaan dana tersebut aparat desa harus tegas dalam membuat keputusan pembangunan karna disetiap pembangunan desa harus ada bukti pungutan pajak untuk pelaporan ke pemerintah pusat dan setiap ada pembangunan untuk laporan ke pemerintah pusat merupakan semua hak bagi kewajiban Desa yang dapat dinilai serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

masyarakat, pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dalam hal tersebut dikemukakan bahwa dengan adanya dana 30% tersebut pihak Desa juga bisa membelanjakan dana tersebut untuk keperluan aparat Desa dalam bentuk pembelanjaan ATK dan pembelanjaan peralatan / fasilitas untuk Desa, dan disetiap pembelanjaan dalam laporan desa, terdapat Pajak PPN 10% dan PPH 1,5%, dan tidak hanya dalam pembelanjaan ATK dan fasilitas kantor desa saja yang terkena pajak tersebut, setiap ada pembanguanan disitu terdapat adanya faktur pajak didalam faktur tersebut terdapt pajak PPN dan PPH, untuk pembelanjaan pemberdayaan masyarakat Desa yakni untuk pembuatan jalan, irigasi, sekolah-sekolah negeri, itu terdapat PPN PPH, Dalam laporan tersebut. Berdasarkan inti permasalahan di atas, yang penulis jabarkan dan telah menelaah bahwa ternyata dalam pembelian bahan barang dan jasa terdapat adanya PPN sebesar 10% sehingga penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“RUANG LINGKUP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH DESA GEDEPANGRANGO”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN di Desa Gedepangrango Kabupaten Sukabumi?
2. Penghitungan Pemungutan PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di Desa Gedepangrango Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana Penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pemungutan atas BKP dan JKP di Desa Gedepangrango Kabupaten Sukabumi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis mempunyai maksud dan tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN di Desa Gedepangrango Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui Penghitungan Pemungutan PPN atas Penyerahan BKP dan JKP di Desa Gedepangrango Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui Penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pemungutan atas BKP dan JKP di Desa Gedepangrango Kabupaten Sukabumi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan dengan penelitian secara langsung bisa memenuhi keingintahuan mereka yang sebenarnya yang selama ini hanya didapat di ruangan kuliah, dan agar dapat menambah wawasan penulis mengenai PPN barang dan jasa di dalam Anggaran Dana Desa (ADD).

b. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi dibidang perpajakan. Khususnya mengenai PPN barang dan jasa di dalam Anggaran Dana Desa (ADD).

c. Bagi Intansi

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan PPN barang dan jasa di dalam Anggaran Dana Desa (ADD).

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif menurut Sugiono (2016:147) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktial dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2016:147) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktial dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki.

1.7 Jadwal Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Gedepangrango Yang beralamat di JL.Kadudampit Km 05 Kabupaten Sukabumi Beriringnya praktek kerja lapangan.

Hari kerja di Desa Gedepangrango yaitu hari Senin sampai hari Jum'at. Jam masuk pada hari Senin mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan waktu istirahat mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Adapun lama penelitian ini adalah 2 bulan yang diselenggarakan mulai tanggal 4 Februari sampai 4 April 2018.

1.8 Jadwal Penelitian dan Penulisan Laporan

No	Kegiatan	Februari				Maret				Juni				Juli			
		Minggu Ke															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Parektek Kerja Lapangan (PKL)	■	■	■	■												
2.	Pengajuan Judul				■												
3.	Pengumpulan Data								■								
4.	Analisis Data		■	■	■				■								
4.	Penulisan Tugas Akhir									■	■	■	■				
5.	Revisi Tugas Akhir													■			
6.	Penyempurnaan Tugas Akhir														■		
7.	Menyiapkan Draft Tugas Akhir															■	
8.	Sidang Tugas Akhir															■	
9.	Penggandaan Tugas Akhir																■